



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 423/BPBD/2025

TENTANG

TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana pada daerah-daerah rawan bencana, perlu dibentuk Tim Relawan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah perlu membentuk Tim dengan Keputusan Bupati;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Relawan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

13. Peraturan Kepala...

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 137);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: B/100.1.6/669/BPBD-PK/XII/2025, tanggal 03 Desember 2025 Hal: Permohonan Persetujuan Pembuatan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Relawan Penanggulangan Bencana dan Pemberian Insentif Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RELAWAN
PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Relawan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026, dengan
susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan tim yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tugas Relawan pada saat tidak terjadi bencana:
1. pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat
berperan dalam kegiatan:
 - a) pengurangan Risiko Bencana atau mitigasi, antara
lain melalui:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama
masyarakat;
 - 2) penyuluhan kepada masyarakat;
 - 3) penyediaan dan pengelolaan informasi
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam rangka pengurangan risiko bencana;
 - 4) peningkatan kewaspadaan masyarakat.
 - b) pelatihan, antara lain pelatihan dasar/lanjutan
manajemen, pelatihan teknis kebencanaan, gladi
dan simulasi bencana.
 - c) melakukan pendataan dan pemetaan pada wilayah
rawan bencana dimasing-masing penempatan
relawan.
 - d) membantu tugas dan peranan BPBD dalam
pengumpulan data kebencanaan.
 2. pada situasi terdapat potensi bencana, relawan dapat
berperan dalam kegiatan:
 - a) kesiapsiagaan, antara lain melalui :
 - 1) pemantauan perkembangan ancaman dan
kerentanan masyarakat;
 - 2) penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang
mekanisme tanggap darurat bencana;
 - 3) penyediaan dan penyiapan barang pasokan
pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 4) penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan
peralatan pemenuhan pemulihan sarana dan
prasarana;
 - 5) penyiapan...

- 5) penyiapan lokasi evakuasi;
- b) peringatan dini, antara lain melalui pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini di tingkat masyarakat.
- b. Tugas Relawan pada saat tanggap darurat:
 Pada saat tanggap darurat relawan dapat membantu dalam kegiatan:
 1. kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi ke depan;
 2. pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana;
 3. penyediaan dapur umum;
 4. pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan, dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan;
 5. penyediaan tempat penampungan/hunian sementara;
 6. perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan;
 7. perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
 8. penyediaan system informasi informasi untuk penanganan kedaruratan;
 9. pendampingan Psikososial korban bencana;
 10. kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan; dan
 11. kegiatan lain terkait kedaruratan.

c. Tugas Relawan pada saat pasca bencana:

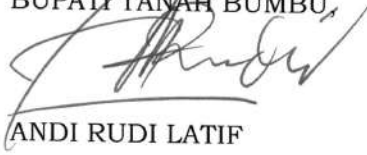
Pada situasi pasca bencana relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik dan non-fisik dalam masa pemulihan dini.

- KETIGA : Tim Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim Relawan Penanggulangan Bencana Daerah diberikan honorarium setiap melaksanakan kegiatan selama 10 (Sepuluh) bulan sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Relawan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal pemberian honorarium wajib melampirkan laporan kegiatan bulanan sebagai bukti.

KELIMA:...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Tim Relawan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 423 /BPBD/2025
TENTANG
TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

A. DAFTAR NAMA TIM RELAWAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	NAMA
1.	SATUI	DWI FITRIANSYAH
2.	SATUI	AHMAD HAFIZ ANSHORY
3.	KURANJI	WAYAN SULIADI
4.	KURANJI	M.IRFAN SAPUTRA
5.	TELUK KEPAYANG	MUHAMMAD SYAPRULLAH
6.	TELUK KEPAYANG	MUHAMMAD ROBI
7.	SUNGAI LOBAN	I GUSTI NGURAH SUHARTO
8.	SUNGAI LOBAN	M.ZIA ZULHAQ, S.Si
9.	BATULICIN	SUTOMO
10.	BATULICIN	AANG QOTADAH IRWANSYAH
11.	SIMPANG EMPAT	ANTON NURHADI
12.	SIMPANG EMPAT	SETIF ALPIAN NOOR
13.	SIMPANG EMPAT	DENY PERMANA, S.Sos
14.	KUSAN HULU	WAHYU WIBOWO
15.	KUSAN HULU	I MADE YOGA KUSUMA
16.	KUSAN HILIR	KAHARUDIN
17.	KUSAN HILIR	RAHMINA ULFAH
18.	KUSAN TENGAH	M.EGI DAVANI
19.	KUSAN TENGAH	TAUFIQURRAHMAN
20.	MANTEWE	KOMARUDIN
21.	MANTEWE	MARYONO
22.	KARANG BINTANG	PAHMI FEBRYAN
23.	KARANG BINTANG	M. FEBRI ZAUHARINSYAH
24.	ANGSANA	RADITYA SYA'BANI
25.	ANGSANA	MAHYUN

B. DAFTAR NAMA TIM RELAWAN KELURAHAN DAN DESA

NO	KELURAHAN DAN DESA	NAMA
1.	SUNGAI LEMBU	ASRI ALAM
2.	BERINGIN	M. ABDI SAPUTRA LIADINATA
3.	PULAU SALAK	MAHJAYA
4.	PULAU SATU	MUHAMMAD FIRDAUS
5.	MUARA PAGATAN	NASRUL
6.	KAMPUNG BARU	AHMAD HENDRIANSYAH
7.	PEJALA	MAKMUR
8.	BETUNG	MAPPUNNA
9.	KURANJI	ALYA
10.	RINGKIT	JUNAIDI

11.	BARAKAT MUFAKAT	AHMAD LUTHFY
12.	BERUNTUNG RAYA	KHAIRUN NISA
13.	JOMBANG	M.ASKARIANSYAH
14.	MAKMUR MULIA	RAHMAD HIDAYAT
15.	SATUI BARAT	NORHAYAH KAMALI
16.	SATUI TIMUR	MUHAMMAD ZULQIFLI
17.	SEJAHTERA MULIA	WAJARUYANI
18.	SEKAPUK	RAISUDIN
19.	SINAR BULAN	ZAINI
20.	SUMBER ARUM	M.RAFT'I HAMDI
21.	SUNGAI CUKA	ALHADI
22.	SUNGAI DANAU	AHMAD FAHRURAJI
23.	SETARAP	MUHAMMAD ALI
24.	TEGALSARI	WIDODO
25.	TIBARAU PANJANG	ZAINAL ARIFIN
26.	DARASAN BINJAI	SYAHRIRANI
27.	HATT'IF	ROMANSYAH, S.Pd
28.	MANGKALAPI	AHMAD KHAIRUDIN
29.	TAPUS	MUHAMMAD ANDRI
30.	KARANG REJO	WARTIM
31.	KARANG BINTANG	DARDIANSYAH
32.	SELASELILAU	RAMADANI
33.	MANUNTUNG	M.MUSLIH
34.	ANJIR BARU	AULIA RAHMADANI
35.	LASUNG	BADRUN
36.	SUNGAI RUKAM	NAZARUDDIN
37.	BINAWARA	AHMAD ZAINI
38.	PACAKAN	MUHAMMAD ZULFIKRI
39.	BAKARANGAN	MUHAMMAD RUSTAM
40.	ANGSANA	RIZAL FAHMI
41.	BUNATI	SALMAN AL FARISI
42.	KARANG INDAH	RIZA HAKAM
43.	SUMBER BARU	AHMAD NASYIHUDDIN
44.	POLEWALI MARAJAE	DANIL
45.	SUKAMAJU	HAIRUL FAUZI
46.	MAJU MAKMUR	ARIYADI
47.	KELURAHAN BATULICIN	GUSTI MUHAMMAD DAVID
48.	DANAU INDAH	ANDRIAN EFENDI
49.	DUKUH REJO	ALFIAN SAPUTRA
50.	GUNUNG RAYA	SUSANTO
51.	EMIL BARU	ALAN
52.	MANTEWE	AHMAD
53.	SALIMURAN	SUDIR
54.	KARYA BAKTI	RUSKIAH
55.	SEPUNGGUR	M.ILHAM RAMADHANI
56.	MEKAR JAYA	AKBAR
57.	PULAU TANJUNG	HERMANSYAH
58.	SERDANGAN	M.SAID ANWAR
59.	SATIUNG	M.NORIPANI
60.	SUNGAI LOBAN	HERMAN
61.	SARI MULYA	RICKY RINALDY

62.	KUPANG BERKAH JAYA	ASRIADI
63.	SUNGAI DUA LAUT	AMIRUDIN
64.	SEBAMBAN LAMA	GUNTUR DANU BRATA
65.	SEBAMBAN BARU	DANU SURYO PRAYOGO
66.	BATU AMPAR	ARUL
67.	SUNGAI DUA	ALEX SAPUTRA

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF